



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025 Page 5712-5720

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Anak dibawah Umur: Studi Kasus Putusan PN KOLAKA Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Kka

Arjuna Raenaldi<sup>1✉</sup>

Universitas Sragen

Email: [Arjuna.aldi@gmail.com](mailto:Arjuna.aldi@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Perkosaan adalah tindakan atau perbuatan laki-laki yang memaksa perempuan agar mau bersetubuh dengannya di luar perkawinan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Dalam kasus ini yang menjadi tindak pidana pemerkosaan yaitu seorang anak yang di perkosa oleh ayah kandung yang diputus di Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kolaka No 193/Pid.Sus/2023/PN Kka. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji sejauh mana pengaturan tindak pidana pemerkosaan merupakan suatu bentuk kekerasan terhadap perempuan, sebuah contoh kerentanan posisi perempuan, khususnya terkait dengan minat seksual laki-laki. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan studi hukum normatif dengan pendekatan studi kasus dan pendekatan regulasi hukum. Temuan penelitian ini mencakup batasan hukum bagi korban pemerkosaan di Indonesia dan bentuk perlindungan hukum. Meskipun KUHP secara eksplisit mengatur pemerkosaan, tujuan utamanya adalah untuk menghukum pelaku dan mengatur hak-hak tersangka dan terdakwa. Demikian pula, meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur perlindungan korban, dalam praktiknya peradilan Indonesia belum sepenuhnya menjamin perlindungan hukum bagi perempuan.

Kata Kunci : *Perkosaan, Perlindungan Hukum*

## Abstract

Rape is the act or act of a man forcing a woman to have sex with him outside of marriage by using violence or the threat of violence. In this case, the crime of rape was that a child was raped by the biological father, which was decided at the District Court, Kolaka District Court No. 193/Pid.Sus/2023/PN Kka. The aim of this research is to examine the extent to which the regulation of the crime of rape is a form of violence against women, an example of the vulnerability of women's position, especially in relation to men's sexual interests. In this research, the author uses normative legal studies with a case study approach and a legal regulation approach. The findings of this research include legal restrictions for rape victims in Indonesia and forms of legal protection. Although the Criminal Code explicitly regulates rape, its main aim is to punish perpetrators and regulate the rights of suspects and defendants. Likewise, although the Criminal Procedure Code regulates victim protection, in practice the Indonesian judiciary has not fully guaranteed legal protection for women.

Keyword: *Rape, Legal Protection*

## PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang mana semuanya diatur dalam hukum positif indonesia, akan tetapi di Indonesia juga ada yang namanya hukum adat akan tetapi kekuatannya tidak terlalu kuat dalam penanganannya oleh sebab itu hukum indonesia bersifat menyeluruh di seluruh wilayah indonesia dan hukum indonesia harus ditegakan yang mana tidak pandang bulu siapa yang salah maka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai aturan yang berlaku. Supaya hukum tetap berdiri kokoh tanpa adanya intervensi dari berbagai pihak. Dalam pidana biasanya diatur dalam KUHpidana sedangkan perdata di KUHperdata.

Menurut (WHO, 2017) kekerasan seksual diartikan menjadi tindakan seksual. Upaya untuk rudalpaksa, mengkomntari atau menjudge yang mana perilaku tersebut disengaja ataupun tidak disengaja. Pemaksaan terhadap seseorang merupakan tindakan pelanggaran. Mengendalikan serta memanipulasi kata kata dan tindakan merupakan perilaku yang mengacu tindakan kekerasan seksual yang sangat berisiko (Handayani,2017)

Gustav Radbruch menyatakan bahwa keadilan, kemanfaatan dan kepastian merupakan tujuan hukum. Akan tetapi sebagaimana diketahui bahwa kenyataan sering kali berbenturan atau bertolak belakang dengan teori untuk mendapatkan kepastian hukum. (Arief,2007) dalam kekerasan seksual ini merupakan tindakan pidana yang mana buktinya sulit dibuktikan bilamana terjadi pada orang dewasa. Akan tetapi dalam studi kasus ini dapat dilakukan forensik kepada anak dimana anak tersebut masih dibawah umur.

Kekerasan seksual yang menimpa anak merupakan satu hal kejadian yang meningkat

secara drastis dalam beberapa tahun terakhir. Tidak hanya kuantitasnya, tapi kualitasnya pun meningkat. Jumlah kasus kekerasan seksual yang menimpa anak sulit untuk dihentikan, dan metode yang digunakan semakin tidak masuk akal dan manusiawi. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, rata-rata pelaku dari lingkungannya sendiri, seperti dari keluarga dan latar belakang sosial anak itu sendiri, termasuk rumah, sekolah, dan lingkungan sosial anak tersebut (Abintoro, 2013) Pemaksaan seksual, termasuk memaksa membuahinya, memaksa menggugurkan yang mana hal tersebut melanggar hukum positif di Indonesia, dan memaksa dengan alat kontrasepsi merupakan penyiksaan seksual dan rata-rata korban dari kekerasan seksual berakhir dengan pembunuhan ataupun korban mengalami trauma yang mendalam sehingga tidak dapat bangkit untuk pulih kembali, dan peraturan diskriminatif atas dasar moral dan agama. Berbagai kejadian kekerasan, pencabulan seksual, serta praktik seksual menyimpang seperti pergaulan bebas tersebut merupakan kewaspadaan bagi generasi muda, terutama anak dibawah umur yang masih memiliki keterbatasan hal tabu tentang seks. (Imawan, 2016)

#### METODE PENELITIAN

Penelitian tidak lain adalah seni dan ilmu untuk menemukan jawaban atas suatu masalah. Karena penelitian adalah seni dan ilmu pengetahuan, kami juga akan menyediakan ruang untuk mengakomodasi perbedaan dalam konseptualisasi penelitian. Penelitian juga didefinisikan sebagai metode pengamatan yang tujuannya adalah untuk menemukan jawaban atas masalah atau melakukan proses penemuan, seperti penemuan atau invensi. Penemuan adalah suatu ciptaan yang sudah ada. Sebaliknya, penemuan adalah hasil karya yang baru yang didukung oleh hasil nyata. Untuk melakukan penelitian, invention (Sukardi, 2003). Discovery merupakan penemuan yang sudah ada sebetulnya. Sedangkan invention sebagai penemuan hasil penelitian yang benar – benar baru dengan dukungan fakta. Untuk melakukan penelitian dibutuhkan suatu metodologi penelitian

Metodologi penelitian ialah ilmu tentang cara peneliti untuk menghasilkan karya tulisannya yang mana salah satu ruang lingkupnya adalah metode penelitian (Fathoni, 2005). Sedangkan metode adalah langkah langkah sistematis dalam menghasilkan karya (Husaini 1995) Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif. Dengan aturan atau berbagai hal yang terikat serta berkaitan dengan penelitian (Soekanto, Mamuja, 1985)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan berbagai ketentuan perundang-undangan terkait mengatur berbagai mekanisme penegakan hukum terkait tindak pidana pemerkosaan anak di Indonesia. Petugas polisi harus memahami berbagai ketentuan relevan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan prosedur khusus yang harus diambil untuk menyelidiki, mendakwa, dan membawa pelaku pemerkosaan anak ke pengadilan. Ketentuan KUHP yang paling relevan dalam konteks ini adalah Pasal 289, 292, 444, 296 dan 332. Meningkatnya kasus seperti ini harus diwaspadai bersama, dan peningkatan penanganan pencegahan kekerasan seksual (Muslim & Ichwan, 2020)

Berdasarkan hasil penelitian (Ramadhani, 2023) "fakta-fakta baru kenapa orang dewasa lebih suka anak dibawah umur sebagai sasaran hasrat mereka". Sedangkan menurut (Setiawan & Purwanto, 2019) dalam lingkunganlah faktor utamanya. Menurut (Noviana, 2015) : "Dampak dan Manajemen" (Pelecehan Seksual Anak: Dampak dan Penyembuhan) menyatakan bahwa bertambahnya pemerkosaan kepada anak harus mengingat dampak mental terhadap korban anak tersebut, hal ini membuat masyarakat memiliki peran yang aktif bersama pemerintah untuk menangani masalah tersebut dikarenakan perbuatan seperti ini sudah tidak dapat dinalar lagi yang mana masa depan seorang anak dipertaruhkan sehingga menimbulkan kecemasan dalam masyarakat. Akan tetapi bilamana lingkungan berperan aktif maka kejahatan kekerasan seksual pada anak dibawah umur dapat ditekan. Dalam penanganannya kekerasan seksual kepada anak memerlukan pendekatan berbasis sistem.

Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi berulang-ulang kali Anak Korban sejak Anak Korban duduk dibangku kelas V Sekolah Dasar tahun 2021 bertempat di rumah nenek Anak Korban di Desa Wundulako Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka. Setelah Terdakwa menikah dengan ibu Anak Korban selanjutnya Terdakwa bersama ibu Anak Korban dan Anak Korban tinggal di rumah orang tua Terdakwa yang terletak di Desa Wundulako dimana Anak Korban tinggal dan tidur bersama ibu Terdakwa sedangkan Terdakwa dan ibu Anak Korban tinggal disebelah rumah orang tua Terdakwa. Ibu Anak Korban pekerjaannya adalah menjual di daerah Kayangan dekat rumah orang tua ibu Anak Korban dan ibu Anak Korban sering bermalam di rumah orang tuanya sedangkan Anak Korban tinggal bersama ibu Terdakwa di Desa Wundulako, sehingga kurangnya pengawasan terhadap anaknya.

Bahwa kejadian pertama berawal ketika Anak Korban baru pulang sekolah di rumah neneknya dan saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk kemudian Terdakwa menarik

tangan Anak Korban ke kamar nenek Anak Korban selanjutnya Terdakwa membuka baju dan celana Anak Korban lalu Terdakwa membaringkan Anak Korban yang saat itu Anak Korban sempat berteriak namun mulut Anak Korban dibekap dengan menggunakan salah satu tangan Terdakwa sedangkan tangan yang lainnya memegang kedua tangan Anak Korban setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan spermanya di tempat tidur dan setelah Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut Anak Korban merasakan perih pada alat kelaminnya yang mengeluarkan darah.

Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, bilamana orang tersebut cakap dalam perbuatan dan dapat dipertanggungjawabkan hukum. Dipersidangan, si A bapak tiri korban merupakan orang yang secara menyakinkan cakap serta dapat bertanggungjawab dalam hukum, sehingga unsur perbuatan yang dilakukan oleh bapak tiri korban terpenuhi. Bahwa yang dimaksud kekerasan atau ancaman kekerasan mempunyai sifat unsur yang berbeda antara "kekerasan dan ancaman kekerasan". Kekerasan berarti memakai barang ataupun tangan kosong dalam prakteknya. Secara luas pula, ancaman kekerasan dapat dilihat dari batin korban dengan memperhatikan perasaan dan gerak gerik korban akan tindakan Terdakwa tersebut pada saat kejadian.

Melakukan hal yang melukai korban atau mengancam untuk melakukan tindakan kekerasan adalah sifatnya alternatif yang mana hal tersebut tidak perlu dibuktikan dalam persidangan akan tetapi bilamana dalam hal tersebut satu saja terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi. Mengenai tentang pengertian memaksa dalam unsur ini bisa dijadikan dengan tindakan orang terhadap orang lain. Untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dengan tidak dikehendaki atau diinginkan orang lain itu; Menimbang bahwa pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Akan tetapi bilamana anak tersebut sudah menikah dibawah 18 (delapan belas) tahun maka sudah dianggap tidak anak anak lagi.

Yang dimaksud dengan melakukan hubungan seksual dalam pasal ini adalah proses di mana alat kelamin pria (laki-laki) dimasukkan ke dalam alat kelamin wanita (perempuan) dengan cara yang biasa dilakukan atau yang bisa menghasilkan kehamilan. Sementara itu, subyek dalam perbuatan tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah orang itu sendiri atau dengan orang lain.

Bahwa dari adanya sikap Anak Korban yang menceritakan kepada beberapa orang sambil menangis dapat diduga bahwa Anak Korban telah mengalami suatu peristiwa yang mengguncang dirinya yang tidak lain adalah adanya tindakan persetubuhan yang dialaminya. Sekiranya Terdakwa benar tidak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dan Terdakwa hanya melakukan pemukulan maka Anak Korban tentunya hanya akan menceritakan dan melaporkan tindakan Terdakwa yang hanya melakukan pemukulan terhadap Anak Korban dan tidak akan melaporkan tentang peristiwa persetubuhan. Selain dari itu, peristiwa persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban diperkuat pula dengan adanya Visum Et Repertum yang menerangkan bahwa benar Anak Korban telah mengalami persetubuhan

Karena seluruh unsur dari Pasal 81 ayat (3) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama; dalam studi kasus ini majelis hakim tidak menemukan yang dapat membatalkan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh terdakwa walaupun itu ada alasan dibelakangnya atau ada apapun hal yang terjadi sebelumnya. Oleh sebab itu maka pelaku akan dijatuhkan pidana dalam perbuatannya yg dinyatakan salah secara sah dimata Hukum.

Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan dikenakan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan syarat jika denda tidak dibayar akan digantikan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan..


Dalam studi kasus ini pasal berlapis yang diterapkan dalam penanganan kasus kekerasan seksual sehingga membuat terdakwa mendekam selama 17 (tujuh belas) tahun. Yang mana rata rata yurispudensi dalam kasus seperti ini hanya 15 (lima belas) tahun yang paling lama di putuskan oleh hakim.

Di Indonesia kasus seperti ini sangat besar yang mana dalam tahun 2024 terdapat kasus 2121 kasus yang mana korban perempuan mendominasi dengan angka 1829 kasus sedangkan lelaki dengan angka 450 kasus samapai 1 januari 2025.


Undang-Undang Perlindungan Hukum Anak Korban Pemerkosaan nomor mengatur bahwa anak korban tindak pidana berhak memperoleh rehabilitasi fisik, mental, spiritual, dan sosial dari negara. Lebih jauh lagi, privasinya harus dilindungi, nama baiknya harus

dijaga dan dilindungi, keselamatannya sebagai saksi korban merupakan tanggung jawab Negara dan seorang korban di bawah umur berhak untuk terus memperoleh informasi mengenai perkembangan perkara yang dihadapinya. Pasal juga mencakup hak untuk diberitahu apakah seorang pelaku tindak pidana telah dibebaskan dari tahanan atau (jika terbukti bersalah) apakah ia telah dibebaskan dari tahanan. Misalnya, jika hukuman tidak dijatuhkan karena bukti tidak mencukupi, korban harus diberikan akses perlindungan untuk mencegah pelaku melakukan bentuk balas dendam apa pun. Kepolisian hendaknya bekerja sama dengan pihak berwenang terkait sehingga ketika menerima laporan adanya kekerasan terhadap perempuan, dapat segera meminta bantuan kepada pihak berwenang terkait. Fasilitas ini harus didukung oleh setidaknya pekerja sosial, psikolog, pengacara, dan dokter. Dalam keadaan di mana hal ini tidak memungkinkan, upaya harus dilakukan untuk membekali orang dengan kualifikasi yang paling menyerupai kualifikasi para profesional yang tercantum di atas untuk memastikan bahwa lembaga dapat mencapai tujuannya. Pendanaan untuk lembaga ini harus berasal dari pemerintah sendiri, baik pusat maupun daerah, dan tentunya dapat melibatkan masyarakat setempat sebagai individu atau kelompok.


Gambar



1. Gambar Peta indeks kekerasan seksual di Indonesia



2. Tabel jumlah kasus berdasarkan tempat kejadian



### 3. Jumlah kasus kekerasan seksual per provinsi se indonesia

#### SIMPULAN

Dalam studi kasus Putusan PN KOLAKA Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Kka, bahwa terdakwa dijatuhkan hukuman 17 (tujuh belas) tahun hal ini lebih lama dikarenakan terdakwa selama ini pelaku tindak pidana anak dibawah umur hanya dijatuhi minimal 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. Hal ini semoga membuat efek jera supaya tidak ada lagi kekerasan seksual atau pemerkosaan terhadap anak dibawah umur. Serta untuk orang tua lebih tingkatkan pengawasan dikarenakan orang terdekatpun bisa melakukan hal tidak terpuji ini dan beri edukasi dini kepada anak untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan tersebut.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Fathoni, Abdurrahmat (2005), Teknik Penyusunan Skripsi, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Handayani, Meni. (2017). Pencegahan kasus kekerasan seksual pada anak melalui komunikasi antarpribadi orang tua dan anak. *JIV-Jurnal Ilmiah Visi*, 12(1), 67–80
- Imawan, Bataro. (2016). Tinjauan Kriminologi Tentang Kejahatan Pemerkosaan Terhadap Anak. Skripsi Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Muslim, Muslim, & Ichwan, Ichwan. (2020). Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Seks Pada Anak Usia Dini. *PELANGI: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Islam Anak Usia Dini*, 2(1), 60–73
- Noviana, Ivo. (2015). Kekerasan seksual terhadap anak: dampak dan penanganannya. *Sosio Informa*, 52819.
- Prakoso, Abintoro. (2013) Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak. Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Ramadhani, Novriani Luthfia. (2023). ANALISIS YURIDIS EKSHUMASI SEBAGAI UPAYA AUTOPSI DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG

MENGAKIBATKAN KEMATIAN (Studi Putusan No. 74/Pid. B/2019/Pn. Sos). Universitas Hasanuddin

Setiawan, I. Putu Agus, & Purwanto, I. Wayan Novy. (2019). Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Lingkup Keluarga (Incest)(Studi Di Polda Bali). Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum, 8(4), 1–16.

Sidharta Arief, (2007) Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum Dan Filsafat Hukum, Bandung: PT Refika Aditama.

Soekamto, Soerjono. Mamuji, Sri (1985) Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Rajawali Press.

Sukardi, (2003) Metodologi Penelitian Pendidikan ,Kompetensi Dan Praktiknya, Jakarta: Bumi Aksara,

WHO, O. (2017). One health.World Health Organization,